



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan - Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5705087, 5730343, Fax. (021) 5705087 Telex : 48228 PRXIA

Yth.

1. Para Inspektur
 2. Para Kepala Bagian
- lingkup Inspektorat Jenderal KLHK
di Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor: SE.1 / Itæn / Set Itæn / Set.1 / 1 / 2020

TENTANG

**LARANGAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR, SUAP DAN GRATIFIKASI
DI LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah serta dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berkaitan dengan hal tersebut, kami memerintahkan kepada Saudara dan seluruh Pejabat/Pegawai unit kerja Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepada Satuan Kerja/masyarakat;
2. Tidak menerima suap dan gratifikasi yang diberikan oleh satuan kerja/masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Melaporkan setiap gratifikasi yang diterima karena tidak dapat ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar (pungli), suap dan gratifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyampaikan informasi bahwa Inspektorat Jenderal tidak melakukan pungutan liar dan tidak menerima suap serta gratifikasi yang tertera dalam surat penugasan dengan mencantumkan "Petugas Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melakukan pungutan dan tidak menerima suap serta gratifikasi, bila terjadi pelanggaran harap lapor ke alamat pada kop di atas" pada bagian bawah surat.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 27 Januari 2020

Plt. Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 196902051995032001

Tembusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan